

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH BERDASARKAN
PSAK 402 PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KOPERASI
SYARIAH SERBA USAHA SALIMAH JAMBI**

*Analysis of the implementation of sharia accounting based on psak 402 in
murabahah financing in sharia serba uaha salimah jambi cooperative*

Jamiah¹, Mellya Embun Baining², Laily Ifazah³

^{1,2,3}UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email : jamiahvivoy@gmail.com

Email: mellyaembunbaining@uinjambi.ac.id

Email: Lailyifazah@uinjambi.ac.id

Abstract

The background of this research focuses on the importance of implementing sharia accounting based on the provisions of PSAK 402. This study aims to analyze the application of sharia accounting based on PSAK 402 in murabahah financing and identify obstacles that often occur in murabahah financing at the Salimah Multipurpose Sharia Cooperative. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques are carried out through observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that the application of murabahah financing accounting at the Salimah Multipurpose Sharia Cooperative is not fully in accordance with the provisions of PSAK 402. The inconsistency is found in the aspects of recognition and measurement, as well as presentation. Where the Salimah Multipurpose Sharia Cooperative does not apply fines, down payments, realization of receivables, and presentation of murabahah expenses. However, in the disclosure aspect, the application of murabahah financing accounting is in accordance with the provisions of PSAK 402. The obstacle that often occurs in murabahah financing at the Salimah Multipurpose Sharia Cooperative is the existence of problematic financing. Problematic financing occurs because, of all customers or members served, some members fail to fulfill their monthly mandatory savings obligations. This study concludes that sharia accounting practices in cooperatives are quite good, but not yet fully compliant with PSAK 402 standards and therefore require improvement.

Keywords: PSAK 402, Murabahah, Sharia Cooperatives

Abstrak

Latar belakang penelitian ini berfokus pada pentingnya penerapan akuntansi syariah berdasarkan ketentuan PSAK 402. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 402 pada pembiayaan murabahah serta mengidentifikasi kendala yang sering terjadi pada pembiayaan murabahah di Koperasi Syariah Serba Usaha Salimah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pembiayaan murabahah di Koperasi Syariah Serba Usaha Salimah belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PSAK 402. Ketidakesesuaian tersebut terdapat pada aspek pengakuan dan pengukuran, serta penyajian. Dimana pihak Koperasi Syariah Serba Usaha Salimah tidak menerapkan denda, uang muka, perealisasi piutang, dan penyajian beban murabahah. Namun, pada aspek pengungkapan, penerapan akuntansi pembiayaan murabahah telah sesuai dengan ketentuan PSAK 402. Adapun kendala yang sering terjadi dalam

pembiayaan murabahah di Koperasi Syariah Serba Usaha Salimah adalah adanya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah yang disebabkan karena dari semua nasabah atau anggota yang dilayani, masih terdapat anggota yang tidak memenuhi kewajiban dengan membayar simpanan wajib setiap bulannya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik akuntansi syariah di koperasi sudah cukup baik, tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan standar PSAK 402 sehingga masih perlu penyempurnaan.

Kata Kunci: PSAK 402, Murabahah, Koperasi Syariah

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia pada dekade 1990-an ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Kehadiran bank syariah pertama tersebut menjadi tonggak awal implementasi sistem keuangan dan akuntansi syariah di Indonesia. Meskipun pada fase awal pertumbuhannya relatif lambat, memasuki era 2000-an perkembangan lembaga keuangan syariah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari pertumbuhan aset, peningkatan laba, serta bertambahnya jaringan kantor lembaga keuangan syariah di berbagai wilayah Indonesia. Perkembangan tersebut secara langsung mendorong kebutuhan akan praktik dan standar akuntansi yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam sistem ekonomi syariah, aktivitas keuangan harus terhindar dari unsur riba (bunga), maysir (perjudian), dan gharar (ketidakpastian berlebihan). Karakteristik ini menuntut adanya sistem akuntansi yang tidak hanya memenuhi kaidah akuntansi umum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, penyusunan dan penerapan standar akuntansi syariah menjadi kebutuhan mendesak bagi entitas ekonomi berbasis syariah di Indonesia.

Secara operasional, lembaga keuangan syariah menjalankan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana berdasarkan akad-akad syariah. Dalam penghimpunan dana, terdapat dua akad utama, yaitu wadiah (titipan) dan mudharabah (bagi hasil). Dana yang terkumpul selanjutnya disalurkan melalui berbagai skema pembiayaan seperti murabahah (jual beli), ijarah (sewa), dan qardhul hasan (pinjaman kebajikan), baik untuk tujuan konsumtif maupun produktif. Di antara berbagai akad tersebut, murabahah merupakan akad yang paling dominan digunakan karena mekanismenya yang relatif sederhana dan memberikan kepastian margin keuntungan.

Salah satu lembaga yang berperan dalam penyaluran pembiayaan syariah adalah koperasi syariah. Koperasi syariah beroperasi berdasarkan prinsip tolong-menolong dan keadilan, dengan tetap menjunjung tinggi larangan riba serta memperhatikan aspek halal dan haram dalam setiap transaksi. Dalam praktiknya, akad murabahah menjadi instrumen pembiayaan yang paling banyak digunakan karena memberikan kejelasan mengenai harga perolehan dan margin keuntungan yang disepakati bersama antara penjual dan pembeli.

Penelitian ini mengambil objek pada Koperasi Syariah Serba Usaha Salimah (KOSSUMA) Jambi. Pemilihan objek penelitian didasarkan pada hasil pra-survei terhadap beberapa lembaga keuangan syariah, antara lain BMT Al-Ishlah, BMT Rukun Abadi, BMT Bina Insan Sejahtera, dan Koperasi Keluarga Sejahtera Syariah. Dari beberapa lembaga tersebut, hanya KOSSUMA yang bersedia memberikan akses data laporan keuangan secara terbuka untuk kepentingan

penelitian. KOSSUMA sendiri didirikan pada 27 September 2007 sebagai bagian dari program pemberdayaan ekonomi di bawah naungan Persaudaraan Muslimah (SALIMAH), dengan fokus pelayanan kepada perempuan, khususnya ibu-ibu majelis taklim di Kota Jambi.

Dalam operasionalnya, KOSSUMA menyediakan pembiayaan murabahah, ijarah, dan qardhul hasan. Data laporan keuangan menunjukkan bahwa piutang murabahah selama periode 2020–2024 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh perputaran modal serta tingkat pembiayaan bermasalah akibat keterlambatan pembayaran kewajiban oleh sebagian anggota. Pembiayaan bermasalah berdampak langsung pada stabilitas aset dan profitabilitas koperasi, sehingga memerlukan pengelolaan serta pencatatan akuntansi yang akurat dan sesuai standar.

Seiring dengan perkembangan standar akuntansi di Indonesia, Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah melakukan revisi penomoran Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2024. Dalam konteks transaksi murabahah, penerapan standar akuntansi syariah yang relevan menjadi aspek krusial, khususnya terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam. Sebagian penelitian menyimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi syariah pada pembiayaan murabahah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sementara penelitian lain menemukan adanya ketidaksesuaian dalam aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, maupun pengungkapan. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan implementasi standar akuntansi syariah pada lembaga keuangan berbasis koperasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 402 pada pembiayaan murabahah di Koperasi Syariah Serba Usaha Salimah Jambi, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan literatur akuntansi syariah serta kontribusi praktis bagi peningkatan kualitas pelaporan keuangan pada koperasi syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami fenomena secara mendalam dalam konteks alamiah tanpa adanya manipulasi terhadap objek yang diteliti. Fokus penelitian terletak pada proses, makna, dan interpretasi atas penerapan akuntansi pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 402. Desain deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran sistematis mengenai praktik akuntansi murabahah yang diterapkan serta kesesuaiannya dengan standar yang berlaku.

Penelitian dilaksanakan pada Koperasi Syariah Serba Usaha Salimah (KOSSUMA) yang beralamat di Jalan Serma Murat/Purnama, RT 13, Kelurahan Suka Karya, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi. Objek penelitian difokuskan pada

penerapan akuntansi pembiayaan murabahah, khususnya terkait aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sesuai dengan ketentuan PSAK 402.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap pihak internal koperasi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan pembiayaan murabahah, yaitu bendahara dan pengelola koperasi. Data ini digunakan untuk memperoleh informasi faktual mengenai praktik pencatatan dan pelaporan transaksi murabahah. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap laporan keuangan koperasi, arsip transaksi, serta literatur pendukung seperti buku, jurnal ilmiah, dan regulasi terkait akuntansi syariah. Data sekunder berfungsi untuk memperkuat analisis serta memberikan landasan teoritis yang relevan dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas operasional yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah. Wawancara dilakukan secara tatap muka untuk menggali informasi secara mendalam mengenai prosedur pencatatan, kendala yang dihadapi, serta pemahaman terhadap PSAK 402. Dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen pendukung seperti laporan keuangan dan catatan transaksi guna memastikan kesesuaian data yang diperoleh.

Keabsahan data diuji melalui uji kredibilitas (*credibility*). Untuk meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi, yang meliputi triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari beberapa informan. Triangulasi teknik dilakukan dengan memverifikasi data melalui berbagai metode pengumpulan data terhadap sumber yang sama. Adapun triangulasi waktu dilakukan dengan pengumpulan data pada waktu yang berbeda guna memastikan konsistensi informasi.

Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan melalui empat tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap pengumpulan data, peneliti menghimpun seluruh informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data direduksi dengan cara memilah dan mengelompokkan informasi yang sesuai dengan aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pembiayaan murabahah.

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis agar memudahkan pemahaman dan interpretasi. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah diverifikasi secara berulang guna memastikan konsistensi dan validitas temuan.

HASIL

1. Penerapan PSAK 402 atas Transaksi Murabahah

Koperasi Syariah Serba Usaha Salimah merupakan lembaga keuangan syariah yang bergerak pada kegiatan simpan pinjam berbasis prinsip syariah. Dalam operasionalnya, koperasi menyediakan beberapa produk pembiayaan, yaitu murabahah, ijarah, dan qardhul hasan. Ketiga produk tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan anggota sekaligus menjaga kepatuhan terhadap ketentuan

syariah dalam praktik operasional. Dari berbagai produk tersebut, akad murabahah menjadi pembiayaan yang paling dominan digunakan oleh anggota.

Pembiayaan murabahah yang diterapkan menggunakan mekanisme tanpa pesanan (non-order based) dengan sistem pembayaran secara angsuran atau tangguh. Penyaluran pembiayaan difokuskan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) atau anggota yang memiliki usaha produktif. Koperasi tidak menyediakan layanan pembayaran tagihan seperti listrik, air, atau BPJS, karena fokus utama kegiatan adalah pembiayaan usaha berbasis syariah.

Dalam prosedur pengajuan pembiayaan murabahah, calon nasabah wajib terdaftar sebagai anggota koperasi. Sebelum pembiayaan disetujui, dilakukan survei lapangan untuk menilai kelayakan usaha, kemampuan membayar, serta kesesuaian dengan kriteria koperasi. Adapun persyaratan administratif meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan jaminan berupa BPKB. Prosedur ini mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian (prudential principle) guna meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah.

Pengakuan dan Pengukuran Murabahah

Berdasarkan temuan penelitian, pengakuan dan pengukuran pembiayaan murabahah pada koperasi secara umum telah mengacu pada PSAK 402. Aset murabahah diakui sebesar harga perolehan, sedangkan piutang murabahah dicatat sebesar harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati dalam akad. Sistem pencatatan dilakukan secara terintegrasi melalui buku kas manual dan sistem komputerisasi, yang selanjutnya menghasilkan laporan keuangan seperti jurnal umum, neraca saldo, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan neraca.

Transaksi murabahah dilakukan tanpa pesanan, sehingga koperasi tidak melakukan pemesanan barang terlebih dahulu atas permintaan anggota sebelum akad ditetapkan. Diskon pembelian diakui sebelum akad ditetapkan. Setelah akad disepakati, harga jual bersifat tetap sesuai dengan nilai yang telah ditentukan.

Keuntungan murabahah dicatat dengan perlakuan yang sama, baik untuk pembiayaan jangka waktu kurang dari satu tahun maupun lebih dari satu tahun. Piutang murabahah diakui sebesar total pembiayaan (harga pokok ditambah margin). Terkait potongan pelunasan, koperasi memberikan keringanan margin apabila nasabah melakukan pelunasan dipercepat. Potongan tersebut diberikan pada saat pelunasan dilakukan, sesuai dengan ketentuan PSAK 402 yang memperbolehkan pemberian potongan pada saat atau setelah pelunasan.

Koperasi tidak menerapkan denda keterlambatan pembayaran meskipun secara syariah diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi anggota yang sebagian besar merupakan pelaku UMKM kecil. Apabila terjadi keterlambatan hingga melewati jatuh tempo, koperasi menerapkan mekanisme akad ulang dengan kewajiban pembayaran terbatas pada sisa pokok pembiayaan tanpa tambahan biaya. Selain itu, koperasi juga tidak menerapkan uang muka (down payment), sehingga seluruh dana pembiayaan disalurkan secara penuh kepada nasabah. Secara keseluruhan, aspek pengakuan dan pengukuran telah berjalan cukup baik dan mengacu pada PSAK 402, meskipun terdapat kebijakan internal yang disesuaikan dengan karakteristik anggota.

2. Penyajian Murabahah

Realisasi pembiayaan dilakukan secara fleksibel dengan mempertimbangkan hasil survei kemampuan bayar nasabah. Untuk anggota baru, ditetapkan batas maksimal pembiayaan sebesar Rp3.000.000, namun nominal realisasi dapat berbeda tergantung pada hasil analisis kelayakan. Dalam penyajian laporan keuangan, pendapatan murabahah tangguhan disajikan sebagai akun kontra terhadap piutang murabahah, sehingga saldo piutang dalam laporan posisi keuangan mencerminkan nilai bersih. Setiap pembayaran angsuran akan mengurangi saldo piutang sekaligus merealisasikan margin secara bertahap.

Namun demikian, koperasi tidak melakukan netting antara beban murabahah tangguhan dengan utang murabahah. Biaya administrasi seperti bea meterai dibebankan secara terpisah kepada nasabah dan tidak digabungkan dalam pokok pembiayaan. Praktik ini menunjukkan bahwa penyajian murabahah belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan standar akuntansi syariah, meskipun secara umum mekanisme penyajian telah berjalan sistematis.

3. Pengungkapan Murabahah

Sistem pelaporan keuangan telah disusun secara sistematis sesuai dengan PSAK 402. Proses akuntansi mencakup pencatatan jurnal umum, buku kas, dan neraca saldo, yang selanjutnya menghasilkan laporan laba rugi, laporan arus kas, neraca, serta neraca komparatif.

Pengungkapan informasi terkait pembiayaan murabahah dinilai telah memadai dan transparan, sehingga pengguna laporan keuangan dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai posisi dan kinerja pembiayaan murabahah pada koperasi.

4. Kendala dalam Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah

Dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah, kendala utama yang dihadapi adalah terjadinya pembiayaan bermasalah (kredit macet). Permasalahan ini umumnya disebabkan oleh keterbatasan kemampuan anggota dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai jangka waktu yang disepakati.

Faktor internal yang memengaruhi antara lain kurang optimalnya analisis kelayakan, jangka waktu pembiayaan yang relatif panjang, serta kelalaian dalam melakukan pengingat jatuh tempo. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kondisi usaha nasabah yang tidak stabil, penurunan pendapatan, serta kurangnya itikad baik dalam memenuhi kewajiban.

Dalam menangani pembiayaan bermasalah, koperasi menerapkan langkah penyelesaian secara bertahap, yaitu: (1) melakukan pengingat melalui telepon atau WhatsApp; (2) memberikan surat peringatan tertulis; dan (3) melakukan kunjungan langsung ke kediaman nasabah untuk mencari solusi secara musyawarah.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa mekanisme penanganan dilakukan secara persuasif dan bertahap, dengan tetap mengedepankan prinsip syariah serta menjaga keberlanjutan operasional koperasi. Secara keseluruhan, koperasi telah memiliki sistem pengendalian risiko pembiayaan, meskipun masih diperlukan peningkatan pada aspek analisis dan monitoring guna meminimalkan potensi pembiayaan bermasalah.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen, selanjutnya dilakukan analisis terhadap kesesuaian perlakuan akuntansi murabahah pada Koperasi Syariah Serba Usaha Salimah dengan ketentuan dalam PSAK 402. Analisis ini difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan.

1. Analisis Pengakuan dan Pengukuran

Secara umum, praktik pengakuan dan pengukuran murabahah pada koperasi telah mengacu pada ketentuan PSAK 402. Aset murabahah diakui sebesar harga perolehan dan piutang murabahah dicatat sebesar harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati dalam akad. Perlakuan ini telah sejalan dengan prinsip dasar murabahah sebagai akad jual beli dengan penetapan harga perolehan dan keuntungan secara transparan.

Transaksi murabahah dilaksanakan melalui mekanisme tanpa pesanan (non-order based), yang secara normatif tetap diperkenankan dalam standar karena murabahah dapat dilakukan baik berdasarkan pesanan maupun tanpa pesanan. Diskon pembelian juga diberikan sebelum akad ditetapkan, sehingga tidak memengaruhi nilai piutang murabahah setelah akad terjadi.

Keuntungan murabahah dicatat dengan perlakuan yang sama untuk pembiayaan jangka pendek maupun jangka panjang. Piutang murabahah diakui sebesar total pembiayaan (harga pokok ditambah margin). Potongan pelunasan diberikan pada saat nasabah melakukan pelunasan dipercepat, dan dicatat sebagai pengurang keuntungan murabahah. Perlakuan ini sesuai dengan ketentuan PSAK 402 yang mengatur bahwa potongan pelunasan dapat diakui sebagai pengurang margin.

2. Analisis Penyajian

Dalam aspek penyajian, hanya sebagian ketentuan PSAK 402 yang telah diterapkan secara konsisten. Pendapatan murabahah tangguhan telah disajikan sebagai akun kontra (contra account) terhadap piutang murabahah, sehingga saldo piutang dalam laporan posisi keuangan mencerminkan nilai bersih. Perlakuan ini telah sesuai dengan standar.

Namun demikian, dalam penyajian piutang murabahah secara keseluruhan, praktik koperasi masih bersifat fleksibel mengikuti kebijakan internal dan hasil survei kemampuan nasabah. Secara teoritis, piutang murabahah seharusnya disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu setelah dikurangi penyisihan kerugian piutang.

Selain itu, beban murabahah tangguhan tidak disajikan sebagai pengurang utang murabahah sebagaimana diatur dalam standar, melainkan dicatat secara terpisah sebagai biaya tersendiri. Praktik ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam aspek penyajian dibandingkan dengan ketentuan PSAK 402.

3. Analisis Pengungkapan

Pada aspek pengungkapan, koperasi telah menyusun laporan keuangan secara sistematis yang mencakup jurnal umum, buku kas, neraca saldo, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta neraca komparatif. Informasi mengenai pembiayaan murabahah telah diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan. Dengan demikian, aspek pengungkapan dapat dinilai telah sesuai dengan ketentuan PSAK 402 serta standar pelaporan keuangan syariah secara umum.

4. Analisis Berdasarkan Teori Kepatuhan

Jika dikaitkan dengan teori kepatuhan (compliance theory), praktik akuntansi murabahah pada koperasi menunjukkan adanya kepatuhan normatif, yaitu kecenderungan organisasi untuk menyesuaikan kebijakan dan prosedurnya dengan aturan yang berlaku. Hal ini terlihat dari upaya penerapan sebagian besar ketentuan PSAK 402 dalam praktik operasional.

Namun demikian, tingkat kepatuhan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat penyesuaian berdasarkan kebijakan internal koperasi. Kondisi ini menunjukkan adanya kepatuhan parsial, di mana sebagian besar ketentuan standar telah diterapkan, tetapi belum sepenuhnya selaras dengan seluruh persyaratan normatif.

Dari perspektif kepatuhan syariah, kebijakan tidak menerapkan denda serta penerapan akad ulang bagi nasabah yang mengalami kesulitan mencerminkan orientasi pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tolong-menolong. Keputusan tersebut merujuk pada pertimbangan Dewan Pengawas Syariah, sehingga secara substantif tetap berada dalam koridor prinsip syariah.

5. Analisis Kendala Pembiayaan Bermasalah

Kendala utama dalam pembiayaan murabahah adalah terjadinya pembiayaan bermasalah akibat keterlambatan atau ketidakmampuan anggota dalam memenuhi kewajiban angsuran. Dari perspektif teori kepatuhan, kondisi ini mencerminkan belum optimalnya kepatuhan anggota terhadap akad yang telah disepakati.

Dalam konteks kepatuhan syariah, keterlambatan pembayaran menunjukkan belum sepenuhnya terlaksananya prinsip tanggung jawab (amanah) dan pemenuhan akad (wafa bil 'uqud). Dampaknya tidak hanya pada aspek keuangan koperasi, tetapi juga pada keberlangsungan operasional lembaga.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan penulis pada penelitian ini maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada Koperasi Syariah Serba Usaha Salimah belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PSAK 402. Karena dari segi pengakuan dan pengukuran, serta penyajian. Koperasi Syariah Serba Usaha Salimah belum sepenuhnya menerapkan ketentuan PSAK 402, khususnya terkait dengan penerapan denda, uang muka, perealisasi piutang, dan penyajian beban murabahah. Sementara itu, dari segi pengungkapan Koperasi Syariah Serba Usaha Salimah telah sesuai dalam penerapan ketentuan PSAK 402.
2. Kendala dan hambatan yang terjadi di Koperasi Syariah Serba Usaha Salimah adalah pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah yang disebabkan karena dari semua nasabah atau anggota yang dilayani, masih terdapat anggota yang tidak memenuhi kewajiban dengan membayar simpanan wajib setiap bulannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ahmad Fauzan, dan Fachia Muchsina. Analisis Penerapan PSAK 102 dalam Pembiayaan Murabahah di PT BPRS Rahmah Hijrah Agung Lhokseumawe. *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 03 No. 01, Juni 2025.
- Agustianti, Rifka, Pandriadi, dan Lissiana Nussifera. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. 1 Ed. CV Tohar Media, 2022.
- Agustri. *Fiqh Muamalah (Konsep-Konsep Dasar & Aplikasinya dalam Bermuamalah)*. 1 Ed. Samudra Biru, 2020.
- Ainun, Anggita, dan Aditya Achmad Rakim. "Implementasi PSAK No. 102 pada Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Bahjah Cirebon." *Journal of Sharia Accounting and Tax* 1, No. 2 (2023).
- Aji, Ahmad Mukri, dan Syarifah Gustiawati Mukri. *Strategi Moneter Berbasis Ekonomi Syariah (Upaya Islami Mengatasi Inflasi)*. 1 Ed. CV Budi Utama, 2020.
- Andiyono, dan Dhafir Miftah. "Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah pada Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 di BMT NU Cabang Banyuputih Kabupaten Situbondo." *Jurnal Akuntansi* 02 (2024).
- Apriana, Jeni, dan Supardi Mursalim. *Analisis Produk Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah*. Bengkulu: CV Brimedia Global, 2023.
- Arham, Salwa Mayassarah, dan Gina Sakinah. Analisis Penerapan PSAK 402 tentang Akad Murabahah pada Laporan Keuangan Bank Jabar Banten Syariah Tahun 2024. 24, No. 10 (2025).
- Asnidar. *Statistik Deskriptif Ekonomi dan Bisnis*. CV Pilar Nusantara, 2019.
- Azan, Khairul, dan Nizamuddin. *Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. 1 Ed. Dotplus Publisher, 2021.
- Budianto, Eka Wahyu Hestya. *Akad Ijarah dalam Fiqh Muamalah Kajian Turats dan Kontemporer*. Edisi Pertama. PT Afanin Media Utama, 2025.
- Corporate Author. *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Syariah Serba Usaha Salimah (KOSSUMA) Kota Jambi Tahun Buku 2020 dalam RAT ke-XIV*. Laporan Tahunan. Jambi: Koperasi Syariah Serba Usaha Salimah, 2025.
- Corporate Author. *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Syariah Serba Usaha Salimah (KOSSUMA) Kota Jambi Tahun Buku 2021 dalam RAT ke-XV*. Laporan Tahunan. Jambi: Koperasi Syariah Serba Usaha Salimah, 2025.
- Corporate Author. *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Syariah Serba Usaha Salimah (KOSSUMA) Kota Jambi Tahun Buku 2022 dalam RAT ke-XVI*. Laporan Tahunan. Jambi: Koperasi Syariah Serba Usaha Salimah, 2025.
- Corporate Author. *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Syariah Serba Usaha Salimah (KOSSUMA) Kota Jambi Tahun Buku 2023 dalam RAT ke-XVII*. Laporan Tahunan. Jambi: Koperasi Syariah Serba Usaha Salimah, 2025.
- Corporate Author. *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Syariah Serba Usaha Salimah (KOSSUMA) Kota Jambi Tahun Buku 2024 dalam RAT ke-XVIII*. Laporan Tahunan. Jambi: Koperasi Syariah Serba Usaha Salimah, 2025.

- Damayanti, Sari. "Profitabilitas: Dampak dari Pembiayaan Bermasalah dan Pendapatan Margin Murabahah." 2020.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah (An-Nisa/4:29; Al-Maidah/5:1; Al-Baqarah/2:280; Al-Maidah/5:2; Al-Baqarah/2:282)*. Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005.
- Dewan Standar Akuntansi Syariah, dan Ikatan Akuntan Indonesia. *Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Syariah*. 1 Ed. Ikatan Akuntan Indonesia, 2025.
- Ernawati, Luluk. "Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 (Studi Kasus BMT Masalahah Cabang Pembantu Diwek)." *JFAS: Journal of Finance and Accounting Studies* 2, No. 2 (2020): 76–89.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Diakses 13 Oktober 2025.
- H. Widiyono, Try. *Aspek Hukum Akad-Akad Pembiayaan Syariah*. Edisi Pertama. PT Rajagrafindo Persada, 2024.
- Hamzah, Muhammad Maulana. *Fiqih Muamalah (Memahami Konsep Dasar dan Praktik Muamalah Sehari-Hari)*. Edisi Pertama. Madza Media, 2023.
- Hardiyanti, Istiqom Shinta, dan Sajiyo. *Islamic Good Corporate Governance (IGCG) dan Financial Literacy pada Lembaga Zakat*. 1 Ed. Adab, 2024.
- IAI. Perubahan Penomoran PSAK dan ISAK dalam SAK Indonesia. Diakses 05 September 2025.
- Jajuli, Sulaeman, dan Abd Misno. *Fiqih Muamalah (Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah di Indonesia)*. 1 Ed. A-Empat, 2024.
- Koperasi Syariah Serba Usaha Salimah. *Profil Koperasi Syariah Serba Usaha Salimah*. 2025.
- Koperasi Syariah Serba Usaha Salimah. *SOP Struktur Organisasi Koperasi Syariah Serba Usaha Salimah*. 2026.
- Lestari, Endah Esi Tri. "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 pada Pembiayaan Murabahah di PT Bank BSI Cabang Magelang." *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 2, No. 1 (2022): 403–412.
- Moniaga, Fenny, Filya Hidayati, dan Widya Fhitri. *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. 1 Ed. Gita Lentera, 2024.
- Mughni, Joni Ahmad. "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK Nomor 102 pada Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Ittihad Cikurubuk Tasikmalaya." *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, No. 1 (2019): 1–10.
- Mu'arrif, Zul Ihsan. *Ekonomi Mikro Islam*. 1 Ed. Wawasan Ilmu, 2024.
- Nisa, Siti Maemanatun, dan Muhammad Alif. *Pengembangan Ekonomi Syariah melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Tanjung Anom Kecamatan Amuk*. 1 Ed. 3M Media Kaya Serang, 2020.
- Parno, dan Tikawati. "Analisis Penerapan PSAK No. 102 untuk Pembiayaan Murabahah pada KPN IAIN Samarinda." *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 4, No. 2 (2017): 285–316.
- Prasetya, Indra. *Metodologi Penelitian (Pendekatan Teori dan Praktik)*. 1 Ed. Umsu Press, 2022.



- Pratiwi, Ingrid Eka, dan Dina Fitriasia Septiarini. "Analisis Penerapan PSAK 102 Murabahah (Studi Kasus pada KSU BMT Rahmat Syariah Kediri)." *Akrual: Jurnal Akuntansi* 6, No. 1 (2014): 17–32.
- Purwatiningsih, Aris Puji. *Etika Bisnis & CSR*. 1 Ed. PT Nasya Expanding Management, 2022.
- Rahayu, Tita Nurjanah Sri. Analisis Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 (Studi Kasus pada Bank Mandiri Syariah KCP Ujung Berung). 2023.
- Rambe, Ihsan, dan Kusmilawaty. *Akuntansi Syariah (Teori Dasar dan Implementasinya)*. Edisi Pertama. Umsu Press, 2022.
- Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara, 2021.
- Rosini, Iin. *Metode Penelitian Akuntansi Kuantitatif dan Kualitatif*. 1 Ed. CV Adanu Abimata, 2023.
- Salvianur. Wawancara Pengelola Koperasi Syariah Serba Usaha Salimah. 04 Oktober 2025.
- Sobarna, Nanang, dan Silmi Lutfadila. "Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di Koperasi Syariah Hayatussunnah Masjid Jami Mungsolkanas." *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah* 4, No. 2 (2023): 97–108.
- Susil Suparti. Wawancara Bendahara Koperasi Syariah Serba Usaha Salimah. 17 November 2025.
- Susilowati, Dessy, dan Imam Sofi'i. Analisis Penerapan PSAK 102 untuk Akad Murabahah dalam Pembiayaan Kepemilikan Rumah pada PT Bank BJB Syariah KCP Tangerang. 2018.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Zulhelmy M. Hatta, dan Hidayat Bakir. *Ekonomi Islam (Building a Sustainable Economic System)*. Edisi Pertama. PT Adab Indonesia, 2024.